

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA INDONESIA

Graciea Manunuembun¹, Muhammad Aini², Indah Dewi Megasari³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810654

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1126108202

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101108203

E-mail: graceembun@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan beda agama terjadi di Indonesia seperti di negara-negara lain dikarenakan Bangsa Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman budaya namun juga memiliki 6 (enam) agama yang telah diakui di Indonesia sehingga orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dapat bertemu dan menjalin hubungan untuk membangun rumah tangga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan dalam ranah Hukum Perkawinan Indonesia namun, dengan adanya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seperti memberikan ladang untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama walaupun sejatinya Hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal Perkawinan Beda Agama. Dengan terjadinya perkawinan beda agama memberikan sebuah pertanyaan keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia dan akibat hukum terkait adanya konflik norma dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan di Indonesia dan akibat hukum terkait dikabulkannya perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang bersifat kuantitatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan dengan hukum normative seperti pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dengan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penentuan sumber data sekunder, indentifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data, dan mengkaji data-data untuk menentukan relevansi dengan kebutuhan dan rumusan masalah. Dari penelitian ini diperoleh hasil rumusan masalah pertama beda agama adalah sebuah polemik di Indonesia yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dua hukum ini menimbulkan multi tafsir dikalangan masyarakat Indonesia, terlebih lagi hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Apabila konflik norma ini terus menerus terjadi maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah kedua terjadi konflik norma akibat undang-undang perkawinan yang telah tegas menolak perkawinan beda agama namun undang-undang admiduk memberikan peluang perkawinan tersebut dapat dicatatkan atas penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Ahmad Rofiq, (2000), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dr. Sirman Dahwal, (2021), *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: cv. Mandar Maju.

_____ (2017), *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cet.I, Bandung: Mandar Maju.

Hazairin, (1985), *Demokrasi Pancasila*, Jakarta 1983, Rineka Cipta.

_____ (1986), *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas

Hilman, (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet III, Bandung: Mandar Maju.

M. Karsayuda, (2006) *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Jogjakarta: Total Media Yogyakarta.

Rusli & R. Tama, (1986), *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung 1986, Pionir jaya.

Sirman Dahwal, (2016), *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia.

b. Jurnal

Abdul Halim, (2016) Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beragama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Volume 1 Nomor 1, 2016.

A. Latipulhayat, "Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi," *Jurnal Ilmu Hukum* volume 4 Nomor 3, 2018.

Andhika Wisnu, (2021) "Kedudukan status hukum anak hasil perkawinan beda agama terhadap waris menurut kitab UU hukum perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021.

Kristian Brando Kasdi, (2023) “Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 11 Nomor 4, 2023.

Putu, (2020) “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2020.

Sumriyah & Dewi, (2021) “Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2021.

Zainal Arifin (2019), “Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Lentera : kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 2019, hlm. 144.

c. Website

detiknews, “*Di Tangan Hakim MK, Kandas Sudah Nikah Beda Agama*” dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d/6544891> *di tangan hakim mk kandas sudah nikah beda agama,31%2F1%2F2023*), tanggal 5 Februari 2023.

dukcapil, “*Syarat Pernikahan Luar Negeri Sah di Mata Hukum Indonesia, Beda Agama*”, dapat diakses online pada <https://news.detik.com/berita/d6544891/di-tangan-hakim-mkkandassudahnikahbedaagama#:~:text=Nasib%20'menikah%20beda%20agama'%20kini,31%2F1%2F2023>), tanggal 1 Februari 2023.

Jubi.id, “*MK Tolak Gugatan UU Perkawinan Yang diajukan Ramos Petege*”, dapat diakses online pada <https://jubi.id/nasional-internasional/2023/mk-tolak-gugatan-uu-perkawinan-yang-diajukan-ramos-petega/>, tanggal 5 Februari 2023.

Kemlu, “*Surat Keterangan Kedutaan Besar RI Di Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh Merangkap Nepal*” dapat diakses online pada <https://www.kemlu.go.id/dhaka/id/pages/surat-keterangan/154/etc-menu>, tanggal 25 April 2023.

Kumpara, “*Pernikahan Beda Agama dan Deddy Corbuzier*”, dapat diakses online pada <http://kumparan.com/kumparanhits/kalina-cerita-pengalaman-nikah-beda-agama-dengan-deddy-corbuzier-1rJvCiyPZkt>, tanggal 5 Februari 2023.

LBH Pengayoman, “*Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia*” dapat diakses online <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 5 Maret 2023.

Pengadilan Agama, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Quran” dapat diakses online pada <http://pa-palangkaraya.go.id>, diakses pada 27 Maret 2023.

d. Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.